



PUTUSAN

Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Edi Setiawan;
Tempat lahir : Dompu;
Umur/tanggal lahir : 39 tahun/5 April 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Dorongao, Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Desember 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. SP.Kap/189/XII/2020/Reskrim tertanggal 28 Desember 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kartika Candra Difinubun, S.H. dan Zaidun, S.H. berkantor di di Jalan Lintas Bima Dompu, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Dpu



Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Dpu tanggal 9 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Dpu tanggal 9 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EDI SETIAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EDI SETIAWAN berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Buku Nikah pasangan atas nama EDI SETIAWAN dan SAKSI KORBAN warna coklat;Dikembalikan kepada Saksi Korban;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa EDI SETIAWAN pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekira pukul 06.00 WITA atau pada suatu waktu lain di bulan Desember 2020 bertempat di depan SD Negeri 1 Dompu yang beralamat di Lingkungan

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Dpu



Bada Kelurahan Bada Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekira pukul 06.00 WITA, awalnya Saksi Korban (masih istri sah terdakwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 167/4/VII/2004 yang dikeluarkan di Kabupaten Dompu pada tanggal 7 Juli 2004) berjalan keluar dari RSUD Dompu dan hendak pulang yang mana pada saat itu Saksi Korban menyewa ojek kemudian dari arah bundaran RSUD Dompu, terdakwa datang menghampiri Saksi Korban lalu mengatakan kepada Saksi Korban "ake kurawim ngomike" yang artinya "ini ya perbuatan kamu" dan setelah mengatakan hal tersebut kemudian terdakwa mengambil satu buah batako yang berada di sekitar tempat tersebut lalu melemparkannya ke arah tukang ojek yang sebelumnya disewa oleh Saksi Korban untuk mengantar pulang namun lemparan terdakwa tersebut tidak mengenai tukang ojek, selanjutnya karena Saksi Korban merasa takut melihat terdakwa lalu Saksi Korban berlari menghindari terdakwa menuju ke arah SD Negeri 1 Dompu kemudian terdakwa mengejar dan berhasil mendekati Saksi Korban selanjutnya terdakwa memukul Saksi Korban beberapa kali dengan menggunakan tangan ke arah wajah dan kepala Saksi Korban hingga Saksi Korban merasa kesakitan;
 - Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan luka bagi Saksi Korban sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor : 353/09/RSUD/2021 tanggal 25 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dompu dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Nur Anas didapatkan hasil pemeriksaan:
 - Lebam di pipi kiri, diameter = 3 cm;
 - Luka lecet di mata, ukuran = 2 cm;Kemudian dari hasil pemeriksaan tersebut diperoleh kesimpulan bahwa kelainan tersebut dapat diakibatkan oleh benturan keras benda tumpul;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 44 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dengan Saksi telah menikah dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompus;
 - Bahwa Terdakwa dengan Saksi menikah pada tanggal 30 Juni 2004 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekitar pukul 06.00 WITA, Saksi keluar dari RSUD Dompus karena semalam menginap menjaga adik di RSUD Dompus;
 - Bahwa kemudian Saksi menghubungi dan bertemu dengan tukang ojek bernama Unyi yang merupakan langganan keluarga dan keluarga Terdakwa;
 - Bahwa beberapa bulan sebelum kejadian perkara, Terdakwa memang sudah cemburu dengan Unyi;
 - Bahwa kemudian Terdakwa melabrak Saksi dan Unyi;
 - Bahwa Terdakwa melempar Unyi dengan bata tetapi tidak kena dan mengejar Unyi tetapi tidak berhasil ditangkap;
 - Bahwa Saksi lari menghindari keributan;
 - Bahwa kemudian Terdakwa mengejar Saksi dan berhasil mendapatinya di depan Sekolah Dasar Negeri 1 Dompus;
 - Bahwa kemudian Terdakwa memukul menggunakan tangan kanan dan mengenai bagian pipi kiri Saksi;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami lebam ukuran diameter 3 cm (tiga centimeter) di pipi kiri dan lecet di mata ukuran 2 cm (dua centimeter);
 - Bahwa kemudian Terdakwa lari;
 - Bahwa kemudian Saksi melaporkan kejadian ke Polres Dompus;
 - Bahwa saat di Polres Dompus, Saksi menghubungi Saksi Sri Sumarni yang merupakan adik dari ibu kandung Saksi;
 - Bahwa saat di Polres Dompus, Saksi juga menghubungi Saksi Siti Syamsiah yang merupakan ibu kandung Saksi;
 - Bahwa kemudian Saksi Sri Sumarni dan Saksi Siti Syamsiah datang ke Polres Dompus menemani Saksi;
 - Bahwa sejak perkara ini berlangsung, Saksi telah menggugat cerai Terdakwa;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Dpu



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Sri Sumarni di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan adik dari ibu kandung Saksi Korban;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekitar pukul 07.00 WITA, Saksi Korban menghubungi Saksi;
- Bahwa Saksi Korban mengatakan ia sedang berada di Polres Dompu karena dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi datang ke Polres Dompu menemani Saksi Korban dan di Polres juga ada Saksi Siti Syamsiah;
- Bahwa Saksi melihat mata kiri Saksi Korban lebam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Siti Syamsiah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan ibu kandung Saksi Korban;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekitar pukul 07.00 WITA, Saksi Korban menghubungi Saksi;
- Bahwa Saksi Korban mengatakan ia sedang berada di Polres Dompu karena dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi datang ke Polres Dompu menemani Saksi Korban dan di Polres juga ada Saksi Sri Sumarni;
- Bahwa Saksi melihat mata kiri Saksi Korban lebam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Korban telah menikah dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Korban menikah pada tanggal 30 Juni 2004 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekitar pukul 06.00 WITA, Terdakwa melihat istrinya yaitu Saksi Korban berjalan keluar dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dompu;
- Bahwa Saksi sudah curiga dengan Saksi Korban sehingga menunggu di depan RSUD Dompu;



- Bahwa kemudian Saksi Korban menelepon dan bertemu dengan tukang ojek bernama Unyi;
- Bahwa beberapa bulan sebelum kejadian perkara, Terdakwa memang sudah cemburu dengan Unyi;
- Bahwa anak Terdakwa pernah bercerita kedekatan Saksi Korban dengan Unyi;
- Bahwa Terdakwa melihat Saksi Korban naik ke motor Unyi dan memeluknya;
- Bahwa kemudian Terdakwa melabrak Saksi Korban dan Unyi;
- Bahwa Terdakwa melempar Unyi dengan bata tetapi tidak kena dan mengejar Unyi tetapi tidak berhasil ditangkap;
- Bahwa Saksi Korban lari menghindari keributan;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengejar Saksi Korban dan berhasil mendapatinya di depan Sekolah Dasar Negeri 1 Dompus;
- Bahwa kemudian Terdakwa memukul menggunakan tangan kanan dan mengenai bagian pipi kiri Saksi Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa lari;
- Bahwa sejak perkara ini berlangsung, Saksi Korban telah menggugat cerai Terdakwa;
- Bahwa anak-anak Terdakwa dengan Saksi Korban saat ini ikut dengan Terdakwa dan dirawat oleh Ibu Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Buku Nikah pasangan atas nama Edi Setiawan dan Saksi Korban warna coklat;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5205010910070360 atas nama kepala keluarga Edi Setiawan;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 167/4/VII/2004 pasangan Edi Setiawan dan Saksi Korban yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompus tertanggal 7 Juli 2004;
3. Surat Keterangan *Visum et Repertum* Nomor 353/09/RSUD/2021 atas nama Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Korban telah menikah dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompus;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Korban menikah pada tanggal 30 Juni 2004 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekitar pukul 06.00 WITA, Terdakwa melihat istrinya yaitu Saksi Korban berjalan keluar dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dompus;
- Bahwa kemudian Saksi Korban menghubungi dan bertemu dengan tukang ojek bernama Unyi;
- Bahwa beberapa bulan sebelum kejadian perkara, Terdakwa memang sudah cemburu dengan Unyi;
- Bahwa kemudian Terdakwa melabrak Saksi Korban dan Unyi;
- Bahwa Terdakwa melempar Unyi dengan bata tetapi tidak kena dan mengejar Unyi tetapi tidak berhasil ditangkap;
- Bahwa Saksi Korban lari menghindari keributan;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengejar Saksi Korban dan berhasil mendapatinya di depan Sekolah Dasar Negeri 1 Dompus;
- Bahwa kemudian Terdakwa memukul menggunakan tangan kanan dan mengenai bagian pipi kiri Saksi Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami lebam ukuran diameter 3 cm (tiga centimeter) di pipi kiri dan lecet di mata ukuran 2 cm (dua centimeter);
- Bahwa kemudian Terdakwa lari;
- Bahwa kemudian Saksi Korban melaporkan kejadian ke Polres Dompus;
- Bahwa saat di Polres Dompus, Saksi Korban menghubungi Saksi Sri Sumarni yang merupakan adik dari ibu kandung Saksi Korban;
- Bahwa saat di Polres Dompus, Saksi Korban menghubungi Saksi Siti Syamsiah yang merupakan ibu kandung Saksi Korban;
- Bahwa kemudian Saksi Sri Sumarni dan Saksi Siti Syamsiah datang ke Polres Dompus menemani Saksi Korban;
- Bahwa sejak perkara ini berlangsung, Saksi Korban telah menggugat cerai Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik;
3. Dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subjek hukum yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Edi Setiawan ke muka persidangan dan Terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya sesuai yang tercantum dalam surat dakwaan, yang selama dalam persidangan tidak ada keraguan bagi Majelis Hakim bahwa identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan adalah Terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan ini;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* haruslah dibuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat terhadap Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi Korban dan keterangan Terdakwa, bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekitar pukul 06.00 WITA, di depan Sekolah Dasar Negeri 1 Dompu, Terdakwa memukul menggunakan tangan kanan dan mengenai bagian pipi kiri Saksi Korban. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Korban mengalami lebam ukuran diameter 3 cm (tiga centimeter) di pipi kiri dan lecet di mata ukuran 2 cm (dua centimeter) sesuai dengan Surat



Keterangan *Visum et Repertum* Nomor 353/09/RSUD/2021 (*vide* bukti surat 3). Surat Keterangan *Visum et Repertum* tersebut juga bersesuaian dengan keterangan Saksi Korban, Terdakwa, serta keterangan Saksi Sri Sumarni dan Saksi Siti Syamsiah yang segera menemui Saksi Sri Sumarni setelah kejadian. Bahwa sudah diketahui umum lebam dan luka yang diakibatkan perbuatan Terdakwa tersebut sudah pasti menimbulkan rasa sakit bagi Saksi Korban;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga meliputi:

- a. suami, isteri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau;
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban, Terdakwa, Saksi Sri Sumarni, dan Saksi Siti Syamsiah serta persesuaiannya dengan barang bukti dan bukti surat Fotokopi Kartu Keluarga No. 5205010910070360 (*vide* bukti surat 1) dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 167/4/VII/2004 (*vide* bukti surat 2), diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah menikah dengan Saksi Korban sejak tahun 2004. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi Korban, pada saat kejadian pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekitar pukul 06.00 WITA mereka masih dalam status perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka Terdakwa dan Saksi Korban masih merupakan pasangan suami istri pada saat kejadian, sehingga mereka masih dalam lingkup rumah tangga (*vide* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dalam lingkup rumah tangga telah terpenuhi;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Dpu



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Buku Nikah pasangan atas nama Edi Setiawan dan Saksi Korban warna coklat;

Adalah barang yang telah disita dari Saksi Korban, maka dikembalikan kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- -;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Dpu



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Edi Setiawan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama empat bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Buku Nikah pasangan atas nama Edi Setiawan dan Saksi Korban warna coklat;
Dikembalikan kepada Saksi Korban;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompus, pada hari Rabu, tanggal 14 April 2021, oleh Ricky Indra Yohanis, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rizky Ramadhan, S.H. dan Rion Apraloka, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosdiana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompus, serta dihadiri oleh Radityo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizky Ramadhan, S.H.

Ricky Indra Yohanis, S.H.

Rion Apraloka, S.H.

Panitera Pengganti,

Rosdiana